

# Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Evaluasi Efektivitas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Rizky Pratama Septiawan<sup>1\*</sup>, Ardi Varega Alvian<sup>2</sup>, Fian Dzakwan Ishamuddin<sup>3</sup>, Shohibul Ulumid Dafi<sup>4</sup>, Muhammad Rizky Lazuardi<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24071010189@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010189@student.upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup>Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24071010125@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010125@student.upnjatim.ac.id)

<sup>3</sup>Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24071010078@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010078@student.upnjatim.ac.id)

<sup>4</sup>Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24130704263@mhs.unesa.ac.id](mailto:24130704263@mhs.unesa.ac.id)

<sup>5</sup>Faculty of Law, Universitas Hang Tuah, Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [rizkilazuardi56@gmail.com](mailto:rizkilazuardi56@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perubahan dari regulasi serta penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Umum Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dan empiris untuk menganalisis perubahan regulasi dan pengaruhnya terhadap masyarakat, pengawasan hukum, dan transparansi dari hukum yang diproses secara efektif. Penelitian ini mendapati meskipun jalur partisipasi penganan hukum secara formal dibuka luas namun dalam praktiknya penganan hukum masyarakat secara dan efektif, hukum yang dibuka, pengabaian pembasan hukum, pengabaian hukum yang dusta pada membenaran penganan. Penganan secara efektif dari pengawasan besaran, penguatan pengawasan efektif yang partisipatif, dan pengawasan, konsultasi, pengawasan, pelibatan, pelibatan pada penganan hukum.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat; Penegakan Hukum; UU Cipta Kerja; Pengawasan; Efektivitas

## I. Pendahuluan

Pertumbuhan perekonomian dan peraturan terbaru yang diimplikasikan pemerintah pada peraturan 'Cipta Kerja' inisiasi perubahan yang cukup besar dari segi izin dan pengawasan lingkungan di Indonesia. Namun, dalam hal ini, dimikian posis sistem pengawasan dari masyarakat sangat penting sebagai social control dari kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan.<sup>1</sup> Dalam konteks perlindungan lingkungan, masyarakat bukanlah pihak yang terkena dampak dari usaha tersebut, akan tetapi sebagai 'supervisor' yang memiliki pengawasan normatif secara legal dari berbagai peraturan perundang-undangan, di dalamnya termasuk prinsip-prinsip environmental democracy

---

\*Corresponding Author

<sup>1</sup> Mulyana, I., & Kurniati, N. (2024). Public participation in environmental matters: Indonesia's brief reflection. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 9(1), 61-95. Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/1508>

yang menekankan pada hak memperoleh informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh keadilan di dalam berbagai persoalan lingkungan.<sup>2</sup>

Kendati demikian, perubahan pengaturan perizinan, khususnya pengaturan perubahan kriteria dan pengaturan dalam AMDAL, minimalisasi pengaturan dalam Public Consultation, dan pengalihan pengaturan pemerintah memunculkan sejumlah pertanyaan dalam praktiknya. Banyak pihak berpendapat, Sentralisasi perizinan dan pengurangan ruang partisipasi masyarakat berakibat pada pengurangan pengawasan publik. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Namun demikian, perubahan ini seharusnya dapat memberikan pengawasan publik dalam setiap tahap pembangunan untuk mengantisipasi dampak pembangunan untuk tetap dalam koridor pembangunan yang berkelanjutan.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, studi ini memberikan analisis sistematis dan akan berusaha seoptimal mungkin dalam 'social control' pengawasan dalam memfokuskan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara aktif masyarakat dalam lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan merumuskan sejumlah rekomendasi perbaikan dan perubahan untuk mengubah keadaan yang ada dengan mengharapkan perubahan yang lebih baik.

## II. Metode

Undang-Undang Cipta Kerja inisiasi pengaturan perkebangan baru dan tudang penyerapan pengaturan lainnya dalam hukum sirkuler. Konsep baru penyerapan yang menuai pro dan kontra inilah yang dijadikan dasar dalam penelitian ini. Dengan pendekatan hukum sirkuler dan hukum normatif konstruk analisisnya terhadap hukum di atas sirkuler pengaturan partisipasi dalam hukum Cipta Kerja dan perubahan izin AMDAL, UKL-UPL, serta mekanisme perizinan dasar pengaturan risiko dokumen lingkungan. Penilaian sirkuler dan normatif ini telah diatur dalam permohonan pengetahuan yang tidak terbatas dan dukungan pengaturan partisipasi di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

---

<sup>2</sup> Aji, A. B. W., & Pramono, S. (2023). Mainstreaming social justice in environmental law enforcement in Indonesia: Theories and practices. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 2(1), 1-32. <https://doi.org/10.15294/ijel.v2i1.66106>

<sup>3</sup> Aji, A. B. W., & Pramono, S. (2023). Mainstreaming social justice in environmental law enforcement in Indonesia: Theories and practices. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 2(1), 1-32. <https://doi.org/10.15294/ijel.v2i1.66106>

Analisis empiris menggunakan pendekatan data sekunder yang berasal dari penelusuran sistematis dari laporan lembaga pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laporan Ombudsman RI yang membidangi pelanggaran maladministrasi di bidang lingkungan, penelitian yang diterbitkan oleh lembaga masyarakat sipil (WALHI dan ICEL), dan ditunjang oleh sejumlah putusan pengadilan yang relevan dalam tiga tahun terakhir. Data-data empiris ini mendeskripsikan evaluasi dari pola pengawasan masyarakat, kekurangan informasi yang bersifat tertutup, pengaduan masyarakat yang tidak seimbang dan tingkat responsive pemerintah dan analisis sekunder yang menjadikan lingkungan memiliki krisis dalam pengaduan masyarakat yang menelusuri kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan secara sistematis.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dokumen yang terdiri dari analisis dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen laporan evaluasi pemerintah, laporan advokasi masyarakat sipil, putusan litigasi dan artikel jurnal ilmu pengetahuan dan pelatihan. Semua dokumen dianalisis dengan metode analisis isi dengan mengekstrak berbagai indikator, antara lain, tingkat keterbukaan informasi, ketersediaan mekanisme pelibatan publik, dan kanal pengaduan yang berdampak pada penegakan hukum. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis tematik untuk melihat relasi antara norma hukum dan hukum, serta tingkat dan efektivitas partisipasi Masyarakat.

Sementara itu, triangulasi diterapkan untuk membandingkan data normatif, data empiris dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan bidang litera, untuk meningkatkan validitas temuan. Triangulasi dengan hukum mengukur konsistensi antara UU Cipta Kerja, laporan dari pemerintah, dan temuan pemerintah independen yang mengawasi praktik pengawasan di tingkat lokal. Dengan cara ini, peneliti dapat mengukur sejauh mana restriksi dan perluasan ruang partisipasi publik dalam norma baru di dalam praktik penegakan hukum.

Pendekatan analitis penelitian ini juga menggunakan model evaluation research, meneliti mengenai efektivitas program atau kebijakan berdasarkan indikator capaian tertentu secara kuantitatif. Indikator efektivitas penelitian ini menggunakan empat indikator sebagai berikut. (1) akses masyarakat terhadap informasi dan dokumen lingkungan, (2) kemampuan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan, (3) kualitas respons

pemerintah terhadap laporan masyarakat, dan (4) laporan tersebut dalam penegakan hukum. Rangka evaluatif ini, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi menilai perubahan regulasi paska UU Cipta Kerja terhadap pengaruhnya kapasitas partisipasi masyarakat.

### III. Hasil Dan Pembahasan

Evaluasi efektivitas penegakan hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat pada masa sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan terdapat perubahan yang sangat besar pada hubungan pemerintah dengan masyarakat dan para pelaku usaha. Penyederhanaan sistem perizinan dengan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) menyebabkan sejumlah kegiatan usaha dengan risiko yang sangat rendah hingga menengah, tidak lagi membutuhkan dokumen AMDAL, tetapi hanya cukup dengan dokumen UKL-UPL atau pernyataan kesanggupan lingkungan. Akibatnya, proses konsultasi publik yang ada, sehingga masyarakat menjadi kehilangan salah satu tahapan penting untuk memberikan keberatan atau masukan, sebelum izin diterbitkan menjadi semakin terbatas. Hal ini membuat peran masyarakat menjadi dari pengawasan yang bersifat preventif menjadi pengawasan yang bersifat represif, yang hanya bisa dilakukan setelah pelaku usaha aktif, dan sangat mungkin menimbulkan dampak lingkungan yang negatif.<sup>4</sup>

Masih terdapat beberapa kendala yang bersifat struktural dalam praktik pengawasan masyarakat. Untuk yang pertama, ada akses dokumen perizinan lingkungan. Berdasarkan teori atau hukum yang mengatur dokumen perizinan lingkungan, ada prinsip open access, akses dokumen perizinan lingkungan yang terbuka. Namun, banyak pemerintah daerah yang belum memiliki portal open data yang memuat dokumen AMDAL atau izin lingkungan. Hal ini mempersulit masyarakat untuk melakukan verifikasi. Untuk yang kedua, terdapat banyak mekanisme pengaduan yang ada, seperti SP4N-LAPOR dan KLHK complaint channel, tetapi pengaduan ini belum ada tim yang bersiap untuk melakukan mekanisme pengaduan, dan ini berakibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada memonis untuk elaps waktu yang belum terbatas.

---

<sup>4</sup> Aprilia, S. (2024). Perubahan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(2), 50-68. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1108>.

Sehubungan dengan hal ini, temuan organisasi masyarakat sipil (OCSD) menyoroti terjadinya peningkatan jumlah kasus konflik lingkungan di beberapa daerah setelah diundangkannya UU Cipta Kerja (Cipta Lokasi Kerja) karena kurangnya substansi dalam proses konsultasi publik. Komunitas sering kali hanya dihadirkan secara administratif, tanpa difasilitasi ruang dialog. Fenomena tersebut menurunkan tingkat legitimasi dari keputusan publik dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap putusan diskresi administratif (exceptional) pemerintah. Dalam kasus tertentu, komunitas juga sering dihadapkan pada situasi intimidasi ketika pengaduan terhadap pelanggaran lingkungan hidup di kawasan yang secara dominan dikuasai oleh pengembangan kepentingan ekonomi. Permasalahan ini membuktikan bahwa efektivitas partisipasi dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan (formal law), namun sangat ditentukan oleh tatanan sosial politik yang berlaku.

Kabar baik lain adalah inisiatif yang tidak henti-hentinya untuk Pemantauan Lingkungan Berbasis Komunitas yang terus meningkat. Sejumlah masyarakat di daerah tertentu menggunakan teknologi sederhana seperti sensor kualitas udara, aplikasi pemantau sungai, dokumen video untuk mencatat dan membuktikan pelanggaran. Bukti digital sejauh ini menjadi lampiran dokumen pengaduan resmi dan menjadi bukti yang dapat diajukan di sidang peradilan tata usaha negara. Inovasi komunitas menunjukkan bahwa masyarakat tetap memiliki ruang untuk beraktifitas meskipun dengan batasan-batasan baru yang diatur secara legal. Berbagai aspek ini berkorelasi dengan harapan dan kinerja dari institusi penegak hukum, yaitu PPNS lingkungan, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah.<sup>5</sup>

Usaha untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kelahiran komunitas telah bekerja pada legislasi yang mengabaikan proses formal dengan lebih dari satu cara. Potensi tragedi dari pusat komunitas instrumen pengawasan. Misalnya, otoritas mencicipi kemampuan untuk memajukan pusat pengawasan komunitas kegiatan berisiko tinggi tanpa peningkatan ketidaksiplinan dan kontrol yang sesuai, terutama dalam dampak permintaan tinggi untuk menjadi cukup responsif dalam menangani

---

<sup>5</sup> Serlika, A. (2024). Perubahan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(2), 50-68. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1108>

laporan paparan komunitas terhadap udara dan air. Oleh karena itu, ada partisipasi komunitas dalam latihan seperti dalam norma, sementara perilaku mereka dalam komunitas sosial pasif.

Sebagai bagian dari tata kelola, efektivitas partisipasi masyarakat setidaknya ditentukan oleh tiga hal yaitu transparansi pemerintah, adanya tindak lanjut terhadap laporan pengaduan, dan adanya jaminan pengaman untuk para pelapor. Apabila tiga hal ini tidak ada, maka partisipasi publik hanya akan menjadi simbolis tanpa ada dampak yang berarti terhadap upaya pelestarian lingkungan. Diperlukan upaya penguatan pengawasan masyarakat dengan pelatihan pengawasan secara teknis dan memberdayakan masyarakat untuk mengawasi secara aktif kepada masyarakat terhadap suatu kegiatan usaha. Selain itu, pemerintah juga perlu membuka ruang konsultasi publik yang lebih substansial dan memasukkan masukan masyarakat ke dalam analisis risiko lingkungan dalam perizinan yang baru.<sup>6</sup>

#### IV. Kesimpulan

Pengawasan penegakan hukum lingkungan setelah UU Cipta Kerja masih banyak menghadapi tantangan. Ada regulasi yang masih membuka ruang untuk partisipasi publik, tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan akibat kurangnya informasi, respon yang lambat dari birokrasi, dan pembatasan ruang gerak dalam penguasaan lingkungan. Selain itu, masyarakat masih memiliki inisiatif untuk bersaksi dan berusaha untuk membangun suatu mekanisme untuk pengawasan. Hal ini menunjukkan fungsi pengawasan sosial masyarakat masih ada meski sangat membutuhkan dukungan lembaga.

Agar pengawasan ini efektif, bisa membuka akses informasi mengenai lingkungan, membangun kolaborasi dengan masyarakat setempat, menguatkan sistem pengawasan, dan mengimplementasikan kembali adanya peraturan dalam mekanisme partisipasi agar publik bisa berfungsi dalam setiap tahapan perizinan. Untuk mencapai suatu keseimbangan dalam pembangunan dan perlindungan lingkungan, masyarakat harus

---

<sup>6</sup> Mulyana, I., & Kurniati, N. (2024). Public participation in environmental matters: Indonesia's brief reflection. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 9(1), 61-95. Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/1508>

didampingi untuk mengawasi roda hukum secara terbuka dan pertanggungjawaban harus ada.

### Referensi

- Aji, A. B. W., & Pramono, S. (2023). Mainstreaming social justice in environmental law enforcement in Indonesia: Theories and practices. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 2(1), 1–32. <https://doi.org/10.15294/ijel.v2i1.66106>
- Jurnal Bina Mulia Hukum*, 9(1), 61–95. Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/1508>
- Mulyana, I., & Kurniati, N. (2024). Public participation in environmental matters: Indonesia's brief reflection.
- Putra, A., & Oktaviana, D. (2023). Quo vadis hak partisipasi di bidang lingkungan: Tinjauan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 345–372. <https://doi.org/10.31078/jk2222>
- Serlika, A. (2024). Perubahan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 50–68. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1108>